PEMERINTAH ACEH

QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan jasa Rumah Pemotongan Hewan dan pemeriksaan daging diluar Rumah Pemotongan Hewan guna terjaminnya peredaran daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu didukung oleh dana yang cukup dari sumber Pendapatan Asli Daerah;
b. bahwa sehubungan dengan pelayanan pemakaian kandang holding (kandang isolasi) semakin meningkat penggunaannya, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kandang holding (kandang isolasi);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Ikan, Hewan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4002);
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

Dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 20 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2014 Nomor 12) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 9 ayat (4) angka 3 diubah, angka 6 diubah dan ditambah satu angka baru yaitu angka 8, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.
(2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah Daerah.
(3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi :
    a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
    b. Unsur keuntungan yang dikehendaki per-satuan jasa.
(4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Jenis Ternak	Tarif
1	Pemakaian Kandang Isolasi di Rumah Potong Hewan (RPH)	- Sapi/Kerbau - Kambing/Domba - Ayam / Itik	- RP. 10.000/ekor/ hari - Rp. 1.500/ekor/ hari - Rp. 200/ekor/ hari
2	Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan ternak Sebelum / Sesudah dipotong	- Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba - Ayam / Itik	- Rp. 25.000 / ekor - Rp. 30.000 / ekor - Rp. 15.000 / ekor - Rp. 1.000 / ekor
3	Pemakaian Kandang Holding (kandang isolasi) dan Kiur ternak Sebelum dikirim keluar daerah	- Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing/Domba - Ayam / Itik	- Rp. 200.000 / ekor - Rp. 250,000 / ekor - Rp. 15.000 / ekor - Rp. 1.000 / ekor
4	Pemakaian Rumah Potong Hewan (RPH)	- Sapi/Kerbau (Jantan) - Sapi/Kerbau (Betina) - Kambing / Domba - Ayam / Itik	- Rp. 55.000 / ekor - Rp. 65,000 / ekor - Rp. 15.000 / ekor - Rp. 1.000 / ekor
5	Kiur/Pemeriksaan Kesehatan Hewan Ternak pada Hari-Hari Besar Islam didalam / Luar RPH	- Sapi / Kerbau (Jantan) - Sapi / Kerbau (Betina) - Kambing / Domba	- Rp. 110.000 / ekor - Rp. 120,000 / ekor - Rp. 15.000 / ekor
6	Pemeriksaan daging yang berasal dari luar Daerah (KIR) apabila belum dilakukan pemeriksaan dari Daerah asal	- Sapi / Kerbau (Jantan) - Kambing / Domba - Ayam / Itik	- Rp. 600 / Kg - Rp. 600 / Kg - Rp. 400 / ekor
7	Biaya Pemotongan diluar jam pelayanan RPH	- Sapi / Kerbau - Kambing / Domba	- Rp. 110.000 / ekor - Rp. 20,000 / ekor
8	Pemeriksaan daging yang dikirim keluar daerah	- Sapi / Kerbau - Ayam / Itik	- Rp. 5.000 / Kg - Rp. 1.000 / Kg

PASAL.....

PASAL II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2019 M
27 Muharram 1441 H

BUPATI SIMEULUE,

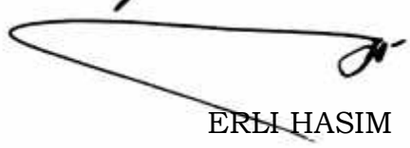

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 September 2019 M
27 Muharram 1441 H

SEKRETARIS DAERAH

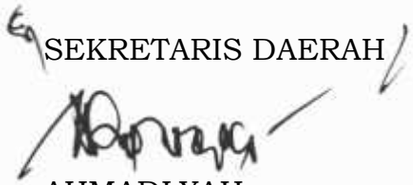

AHMADLYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2019 NOMOR 55

NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH : (6/109/2019)